

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Peran notaris sangat penting dalam pembuatan akta otentik di sebuah perseroan baik itu dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham, atau akta pernyataan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham maupun dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham. Akta tersebut dibuat dengan tujuan agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjadi suatu keputusan bersama yang mengikat seluruh pemegang saham perseroan.

Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam RUPS tetap diperbolehkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT) Pasal 90 menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Risalah Rapat dibuat oleh para pemegang saham dan dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian Akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta pernyataan keputusan rapat (PKR).

Notaris adalah pejabat umum atau pejabat publik yang berarti bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Notaris sesungguhnya bertugas menjalankan tugas negara untuk melayani publik dalam hal tertentu dan akta yang dibuat oleh notaris yaitu minuta akta (asli akta) merupakan dokumen negara. Dengan legalitas notaris diangkat oleh Menteri, maka secara tidak langsung notaris turut serta melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dan turut menjaga kewibawaan Pemerintah melalui perannya dalam membuat akta otentik bagi masyarakat yang memerlukan.¹

¹ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*. (Jakarta: Pradnya Paramita. 2002), hlm. 75

Notaris diangkat sebagai Pejabat Umum yang melayani masyarakat atau disebut Pejabat Negara yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, untuk itu sebagai seorang Notaris harus teliti, cermat dan profesional dalam menjalankan tugasnya karena Notaris adalah seorang Pejabat yang memiliki profesi.

Pemerintah mendelegasikan kewenangan pada Notaris guna mencatat serta penyadaran hukum pada masyarakat yang menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerjasama yang dikehendaki masyarakat dan hal tersebut yang di kemudian dibuatkan suatu akta inilah yang merupakan akta otentik.²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An-Nisaa ayat 59. yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.³

Ulil Amri adalah orang yang membawahi sesuatu urusan (pemerintah). Maksud dari ayat ini adalah orang-orang beriman termasuk Notaris. Dengan demikian Notaris wajib taat terhadap peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah) dalam hal ini UUJN, yang mencakup tentang kewenangan, kewajiban, larangan dan sanksi. Jika Notaris mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara *argumentum a contrario*, Notaris tidak berwenang melakukan tindakan diluar kewenangannya yang sudah ditentukan, misalnya saja membuat akta di luar wilayah jabatan Notaris.

² Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga.2006), hlm. 3

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya, Cetakan Kedua*, (Bandung : PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2012), hlm. 88

Dengan demikian, bahwa dengan tidak melakukan tindakan diluar kewenangan itu termasuk menjalankan perintah ulil amri. Ayat ini sejalan dengan sumpah jabatan Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang sesuai dengan penjelasan ayat di atas adalah bahwa Notaris akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, dst.⁴

Mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Notaris sebagai salah satu penegak hukum karena notaris membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Para ahli hukum berpendapat bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah benar,⁵ seperti misalnya pembuatan akta pernyataan RUPS Perseroan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menentukan bahwa organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ-organ tersebut mempunyai fungsi dan tugas masing-masing, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maupun anggaran dasar perseroan. Antar organ-organ perseroan tersebut satu sama lain, mempunyai hubungan organis maupun fungsional.

Hubungan organis yaitu hubungan yang berkaitan dengan keberadaan organ-organ tersebut, sedangkan hubungan fungsional, yaitu hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi masing-masing organ sebagai penentu kebijakan, pelaksana kebijakan, pengawas atas pelaksanaan kebijakan dan lain-lain, maka Perseroan wajib memerlukan adanya Direksi, Komisaris dan juga harus menyelenggarakan RUPS.⁶

⁴ *Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris pasal 4 ayat (2)*

⁵ Liliansa Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang : CV. Agung, 2001), hlm. 4

⁶ Kansil, *Pokok-Pojok Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan. 2006), hlm. 20

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS merupakan organ perseroan yang memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. Dalam batas yang ditentukan UU PT dan/atau Anggaran Dasar, RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan Komisaris. Rups terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa). Persetujuan dari segenap pemegang saham, merupakan syarat mutlak keabsahan keputusan RUPS. Tidak diperbolehkan satu orang pun dari pemegang saham yang tidak setuju.⁷

Secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentuk konvensional, yaitu seluruh pemegang saham hadir secara fisik dan berkumpul dalam suatu tempat. Akan tetapi pada prakteknya, seringkali terdapat kesulitan untuk dapat mengumpulkan para pemegang saham secara bersama-sama. Keputusan RUPS sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu, misalnya perseroan akan menerima kredit dari bank, dan membutuhkan persetujuan dari seluruh pemegang saham.⁸ Namun demikian, RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.⁹

Prosedur untuk dilakukannya RUPS adalah dengan dilakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham untuk dapat hadir di suatu tempat, seperti di kedudukan perseroan atau suatu tempat lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan tersebut. Para pemegang saham pada praktiknya tidak dimungkinkan untuk berkumpul di tempat yang sama dikarenakan perbedaan domisili antar pemegang saham dengan domisili perseroan. Banyak pemegang saham suatu perseroan yang berdomisili di kota-kota yang berbeda ataupun sedang berada di kota dan/atau negara yang berbeda, sehingga sulit untuk diadakan rapat secara fisik.¹⁰

Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan lain. Pemegang saham baik sendiri maupun

⁷ Munandir, Jonathan Adi Biran & Thohir Luth. 2017. *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat*. Jurnal Cakrawala Hukum. 8 (1): 55-63.

⁸ Ibid.

⁹ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Nomor tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁰ Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu. *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 10

diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menjadi peserta rapat dan menghadiri RUPS untuk menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham dalam hal pemungutan suara, melainkan hanya diperbolehkan dalam hal menetapkan kuorum RUPS.

Menurut Freeman, pemegang saham adalah orang atau kelompok orang yang secara nyata memiliki kekuasaan (karena modal yang diinvestasikan) untuk mempengaruhi tujuan perseroan terbatas. Pemegang saham tidak dapat dituntut melunasi utang-utang perseroan walaupun pemegang saham tersebut adalah pemiliknya. Sebab sebelumnya para pemegang saham sudah mengadakan perjanjian bahwa masing-masing pihak telah memisahkan atau melepaskan sebagian harta kekayaan milik pribadi menjadi harta kekayaan perseroan terbatas yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi. Demikian juga dengan pihak ketiga tidak dapat menuntut para pemegang saham memenuhi kewajiban perseroan terbatas seandainya harta kekayaan perseroan tidak mencukupi. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.¹¹

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum pertama RUPS tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

¹¹ Ari Yusuf Amir, *Pidana Untuk Pemegang Saham Korporasi* (Ar Ruzz Media, 2020)

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Menurut Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 berbunyi, “Setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).” Penandatanganan risalah RUPS konvensional menurut Pasal 90 ayat 1 hanya wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat, dan Paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.¹² Akan tetapi dalam praktiknya ada RUPS Perseroan yang harus mengambil keputusan walaupun kuorum tidak tercapai, dan Notaris harus membuat akta pernyataan keputusan RUPS yang berasal dari akta PKR walaupun ada kemungkinan terjadinya rekayasa kehadiran pemegang saham dalam RUPS yang tidak memenuhi *kuorum*.

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham merupakan dokumen yang diberikan notaris dan diarahkan oleh pemegang saham yang kemudian akan dituangkan kedalam bentuk akta. Maka dari itu berdasarkan hal tersebut notaris bertanggung jawab atas kebenaran keterangan yang diberikan oleh notaris itu sendiri. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham merupakan akta yang memuat keterangan risalah rapat dibawah tangan dan para pihak yang hadir dihadapan notaris lalu dituangkan ke dalam bentuk akta. Maka dari itu notaris hanya bertanggung jawab atas kesesuaian dengan risalah rapat dibawah tangan dan keterangan para pihak yang hadir dihadapan notaris.

Dengan dibuatnya risalah RUPS dalam bentuk akta Notaris sebagai akta otentik lebih dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPdata, yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat serta merupakan bukti

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta Notaris merupakan alat bukti tulisan yang utama sehingga menjadi alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan sangat penting.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan penyangkalan atau pengingkaran akan isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanda tangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu.

Sehingga saat ini tidak jarang notaris yang dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, tersangka, bahkan terpidana, sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya. Padahal seperti kita ketahui bersama bahwa hubungan hukum antara notaris dengan penghadap bukanlah merupakan hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya, para penghadap datang ke notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginan dihadapan notaris yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta notariil yang sesuai aturan hukum yang berlaku, maka tuntutan untuk perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 tidak dapat dilakukan terhadap notaris.¹³ Ada 3 (tiga) kekuatan pembuktian dalam akta otentik, yaitu:¹⁴

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahan sebagai akta otentik. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti lainnya, jika ada ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib untuk membuktikannya.
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*) yang memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul diketahui oleh Notaris dan diterangkan oleh para pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur

¹³ <http://www.indonesianotarycommunity.com/perlindungan-hukum-terhadap-profesi-notaris/>, diakses tanggal 21 Februari 2023.

¹⁴ Habib Adjie, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 72.

yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Apabila aspek formal dipermasalahkan para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta tersebut, yaitu mengenai ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap.

3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiële bewijskracht*) kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Jika akan membuktikan aspek materiil, maka yang bersangkutan harus membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau mengatakan yang sebenarnya dalam akta tersebut.

Sehingga RUPS dengan perubahan anggaran dasar yang tidak dibuat dalam akta notaris atau tidak dihadiri oleh notaris, maka dari itu notaris berperan untuk membuat akta pernyataan keputusan RUPS. Dalam hal akta pernyataan keputusan Rapat Pemegang Saham mempunyai peran pengenalan identitas pihak yang hadir dalam menghadapnya melalui kuasa yang diberikan dalam pernyataan keputusan rapat dibawah tangan sebelumnya. selanjutnya notaris akan memeriksa keputusan rapat dibawah tangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian mengenai Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyimpangan Akta Pernyataan Keputusan Rapat telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain: Penelitian pertama, Jurnal berjudul “Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas” oleh Muhammad Iqbal Fauzan, Isis Ikhwansyah, Nanda A. Lubis.¹⁵ Penelitian ini membahas tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. RBJ yang dibuat oleh notaris Hegiawati, dapat dinyatakan tidak sah dikarenakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dibuktikan sebagai cacat hukum. Dengan demikian akta risalah rapat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian

¹⁵ Muhammad Iqbal Fauzan, Isis Ikhwansyah, Nanda A. Lubis, 2020. *Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas (Acta Diurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Volume 3, Nomor 2, Juni 2020)*. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/229> DOI <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/229/170> diakses pada 09 Januari 2022.

sebagaimana akta otentik dan hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan. Serta akibat hukum dari akta tersebut yang telah terbukti cacat hukum tersebut secara nyata telah melanggar ketentuan hukum.

Penelitian kedua, Jurnal berjudul “Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth.¹⁶ Penelitian ini berfokus pada Tanggung jawab notaris terhadap akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) berdasarkan kesalahan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dan sebatas kebenaran formal saja, sedangkan mengenai kebenaran isi akta tersebut menjadi tanggung jawab para pihak/pihak yang menghadap Notaris, karena Notaris tidak mengetahui dan menghadiri jalannya RUPS tersebut. Kekuatan pembuktian atas akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) ditinjau dari Hukum Pidana merupakan alat bukti yang sempurna karena sesuai dengan Pasal 187 KUHPidana. Sedangkan kekuatan pembuktian ditinjau dari Hukum Perdata merupakan alat bukti otentik (Pasal 1866 KUHPerdara) golongan “*Partij Akta*” yang dibuat dihadapan notaris yang diangkat dengan sumpah dan terhadap pembuktian diperkenankan pembuktian sebaliknya.

Penelitian ketiga, Jurnal berjudul “Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diadakan Melalui Media Telekonferensi” oleh I Made Nova Wibawa, I Nyoman Alit Puspadma, Ida Ayu Putu Widiati.¹⁷ Penelitian ini berfokus pada bentuk akta otentik artinya PT dapat menentukan kesepakatan para pemilik saham apakah akan dituangkan dalam akta otentik ataupun akta dibawah tangan Risalah RUPS dengan telekonferensi yang diaplikasikan kedalam akta otentik oleh Notaris. Rapat umum yang dilaksanakan secara telekonferensi tidak sah karena melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN-P yang mewajibkan kehadiran secara fisik para pihak dalam proses penyusunan akta otentik sehingga kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan Pasal 16

¹⁶ Jonathan Adi Biran Munandir dan Thohir Luth, 2017. *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 8 Issue 1, Juni 2017)*.
<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch> DOI

<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/download/1731/1358> diakses pada 09 Januari 2022

¹⁷ I Made Nova Wibawa, I Nyoman Alit Puspadma, Ida Ayu Putu Widiati, *Kedudukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Terhadap Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diadakan Melalui Media Telekonferensi (Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 1 – Februari 2021)*.

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/2804> DOI

<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2804.125-129>. diakses pada 09 Januari 2022

ayat (1) huruf m.

Dari ketiga penelitian di atas, fokus kajian Tesis terletak pada Keabsahan Akta dalam RUPS yang dibuat oleh Notaris. Penelitian tesis ini berbeda dengan penelitian terdahulu dengan fokus kajian terletak pada Analisis Terhadap Rekayasa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menjadi pertanggungjawaban Notaris atas penyimpangan akta pernyataan keputusan rapat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis serta menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyimpangan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Analisis Terhadap Rekayasa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis akan memberikan batasan-batasan permasalahan tersebut :

1. Bagaimanakah keabsahan akta pernyataan keputusan rapat yang menjadi bukti dalam akta minuta notaris?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris atas penyimpangan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan bukti yang direkayasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis keabsahan akta pernyataan keputusan rapat yang menjadi bukti dalam akta minuta notaris;
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban notaris atas penyimpangan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan bukti yang direkayasa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis di bidang hukum, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kepada pembaca tentang Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Menjadi Bukti Dalam Akta Minuta Notaris dan Pertanggungjawaban Notaris atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan bukti yang direkayasa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan di bidang ilmu pada umumnya dan bidang hukum pada khususnya serta sebagai salah satu syarat kelulusan Program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menambah ilmu serta wawasan penelitian khususnya dalam Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Menjadi Bukti Dalam Akta Minuta Notaris serta Pertanggungjawaban Notaris atas Penyimpangan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan bukti yang direkayasa
2. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Magister Kenotariatan Universitas Yarsi.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam tesis. Kerangka konseptual merupakan hubungan logis dari landasan teori dan kajian empiris. Sedangkan teori merupakan serangkaian pemahaman-pemahaman, pendapat-pendapat dari suatu kenyataan (*realitas*) yang tersusun secara sistematis, logis, dan konkrit yang melalui serangkaian pengujian yang telah diakui kebenarannya (walaupun sementara) dan masih membutuhkan serangkaian pengujian lagi agar diperoleh suatu kebetulan pemahaman tentang suatu hal.¹⁸

¹⁸ B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm 28.

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik serta memiliki wewenang lain seperti yang dimaksud dalam UU tersebut atau berdasarkan UU lainnya.
2. Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat.
3. RUPS adalah lembaga tertinggi dan bagian dari Perusahaan sebagai tempat para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar
4. Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
5. Keputusan RUPS adalah Keputusan RUPS yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁹ Penelitian hukum dapat ditinjau dari berbagai sudut, seperti sifat, bentuk, namun unsur penentu suatu penelitian dilihat dari tujuan penelitian hukum itu sendiri. Berdasarkan tujuan penelitian hukum, penelitian hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

1. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 43.

perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut John Austin yang menyatakan bahwa hukum merupakan sebuah perintah dari sang penguasa negara. Pada hakikatnya hukum mempunyai posisi yang berada dalam unsur perintah tersebut. sudut pandang tentang hukum yang dilihatnya sebagai suatu sistem tetap, logis serta tertutup. Ia juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah suatu perintah diperuntukan untuk seseorang atau beberapa orang secara wajib. Selain itu, Ia juga menambahkan bahwa hukum dan perintah tadi berasal dari atasan (*superior*) dan mengikat atau mewajibkan bawahan (*inferior*).

Bahwa pihak atasan (*superior*) ini mewajibkan pihak bawahan (*inferior*) untuk mentaati perintahnya secara memaksa. Tak heran jika hal ini membuat John Austin memandang hukum dari dua sisi. Contohnya dari sisi negatif yaitu perintah yang memaksa. Sementara sisi positifnya adalah perintah yang bijaksana serta adil. Hukum yang Ia kemukakan pun dibagi menjadi dua macam. Pertama yaitu hukum dari Tuhan yang diperuntukan untuk manusia. Kedua yaitu hukum dari manusia yang diperuntukan untuk manusia lainnya. Terdapat empat unsur Aliran Hukum Positif Analitis Menurut John Austin yaitu:

- a. Perintah
- b. Sanksi
- c. Kewajiban
- d. Kedaulatan

Apabila Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas

kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya melakukan perbuatan menyimpang atau perbuatan melawan hukum. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah dua yaitu untuk mengetahui jenis pertanggungjawaban seperti apa yang sesuai diberikan kepada Notaris dan nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugikan atas perbuatan Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan bukti yang direkayasa.

Kemudian di dalam teori moral, Psikolog Kohlberg juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral (*Moral Behavior*). Dalam perkembangannya Psikolog Kohlberg juga menyatakan adanya tingkat-tingkat yang berlangsung sama pada setiap kebudayaan. Tingkat Teori perkembangan moral Kohlberg, ukuran dari tinggi-rendahnya moral individu dari segi proses penalaran yang mendasarinya bukan dari perbuatan moral.

2. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman Nya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan tentang teori kewenangan berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan. H.D. Stout, seperti dikutip Ridwan HR, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

Berdasarkan paparan tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh notaris merupakan kewenangan atribusi yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Max Weber menyebutkan bahwa, “In legal authority, Legitimacy is based on a belief in reason, and laws are obeyed because they have been enacted by proper procedures.” (Dalam kewenangan hukum, keabsahan suatu perbuatan didasarkan pada keyakinan dalam penalaran dan hukum yang dipatuhi karena telah diberlakukan dengan prosedur yang tepat).

Hal tersebut menunjukkan bahwa segala kewenangan notaris adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa notaris berwenang untuk membuat akta otentik secara umum. Beberapa batasan terhadap kewenangan tersebut adalah:

- a. Sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan undang-undang;
- b. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Teori kewenangan ini digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah tentang kewenangan notaris dalam memberikan jasanya kepada para pihak perihal pembuatan akta otentik. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah satu yaitu untuk mengetahui keabsahan dari rekayasa hasil RUPS yang menjadi bukti dalam akta Minuta Notaris.

3. Teori Moralitas

Kohlberg menyatakan bahwa konsep moralitas lebih merupakan konsep yang filosofis (etis) daripada sekedar konsep tingkah laku. Dengan analisa filosofis Kohlberg sampai pada suatu kesimpulan bahwa struktur esensial moralitas adalah prinsip keadilan (*the principle of justice*) dan bahwa inti dari keadilan adalah distribusi hak dan kewajiban yang diatur oleh konsep “*equality*” dan “*reciprocity*”. Kohlberg mengemukakan bahwa:²⁰

“Justice is not a rule or a set of rules: its is a moral principle. By a moral principle we mean a mode of choosing which which is universal, a rule of choosing which we want all people to adopt always in all situations. We know its all right to be dishonest and steal to save a life because a man’s right to property. We know its sometimes right to kill, because its sometimes just. The German who triad to kill Hitler were doing right because respect for the equal values of lives demands that we

²⁰ Kusdwirarti Setiono, *Psikologi Perkembangan Kajian Teori Piaget, Selaman, Kholberg dan Terapannya dalam Riset*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), hlm. 41.

kill someone murdering others in orders in order to sasve their lives. There are exceptions to rules, than, but no exceptions to principle. A moral obligations is an obligations to respect the right or clime of another person. A moral principle for resolving competing claims, yiu versus me, you versus a third person. There is only one principles basis for resolving claims: justice or equality. Treat every man's claim impartially regardless of the man. A moral principle is not only a rule of action but a reason for action. As a reason for actions, justice is called respect for persons”

Dari kutipan tersebut jelas bahwa prinsip moral adalah keadilan, juga jelas anggapan Kohlberg bahwa prinsip moral bukan merupakan aturan-aturan untuk suatu tindakan, tetapi merupakan alasan untuk suatu tindakan. Oleh karena itu Kohlberg memakai istilah “moral reasoning” atau “moral judgment” secara bergantian dalam pengertian yang sama. Istilah-istilah tersebut diterjemahkan oleh penulis dengan istilah “penalaran moral”. Anggapan Kohlberg bahwa prinsip moral merupakan alasan untuk suatu tindakan, sesuai dengan teori perkembangan kognitif yang dianutnya, ialah memandang penalaran moral sebagai struktur, bukan isi (*contents*). Jadi penalaran moral bukannya apa yang baik atau buruk, melainkan bagaimana seseorang sampai pada keputusan bahwa sesuatu itu baik atau buruk. Hal ini berarti bahwa penalaran moral merupakan suatu alasan atau pertimbangan, mengapa sesuatu dianggap baik atau buruk.

Menurut Kohlberg konsep yang paling penting dalam memahami perkembangan moral adalah internalisasi perubahan perkembangan dari tingkah laku yang dikontrol secara eksternal menjadi tingkah laku yang dikontrol oleh standar dan prinsip internal. Seiring dengan perkembangan anak dan remaja, pemikiran moral mereka menjadi lebih terinternalisasi²¹.

Adapun tahap-tahap perkembangan penalaran moral menurut Kohlberg dalam adalah sebagai berikut:²²

a. *Tingkat Pra-Konvensional*

Penalaran pra-konvensional (*pre-conventional reasoning*) adalah tingkatan terendah dalam perkembangan penalaran moral kohlberg. Pada tingkatan ini individu tidak menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai

²¹ Santrock (2003) John W. *Adolescence. Perkembangan Remaja*. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

²² *Ibid.* hlm 441-442

moral penalaran moral dikendalikan oleh hadiah atau *reward* dan hukuman *eksternal*. Tingkat ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap:

Tahap 1. *Orientasi* hukuman dan kepatuhan (*punishment and obedience orientation*) (sekitar 0-7 tahun) adalah tahap pertama dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Akibat fisik dari suatu perbuatan yang dilakukan menentukan baik buruknya perbuatan itu tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat perbuatan tersebut. Anak pada tahap ini menghindari hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Baik buruknya perbuatan dinilai sebagai hal yang berharga dalam dirinya sendiri dan bukan karena rasa hormat terhadap tatanan moral yang melandasi dan yang didukung oleh hukuman dan otoritas.

Tahap 2. *Individualisme* dan tujuan (*individualism and purpose*) (sekitar 10 tahun) adalah tahap kedua dari teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tahap ini anak beranggapan bahwa perbuatan yang benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri. Anak sudah lebih menyadari tentang kebutuhan-kebutuhan pribadi dan keinginan-keinginan, serta bertindak demi orang lain tetapi dengan mengharapkan suatu balasan. Hubungan antar manusia kadang-kadang ditandai relasi timbal balik.

b. Tingkat *Konvensional*

Penalaran konvensional (*conventional reasoning*) adalah tingkatan kedua, atau menengah dari teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkatan ini, individu mematuhi beberapa standar tertentu, tetapi standar tersebut merupakan standar orang lain, misalnya, orang tua atau hukum yang berlaku dimasyarakat. Pada tahap ini ada dua sub tingkat, pertama, misalnya, seseorang dikenal sebagai "*The good boy/nice girl*" orientation, dimana moralitasnya berdasarkan pada mendapatkan pujian dan menghindari celaan orang lain dari kelompoknya. Dengan kata lain, orang akan memutuskan mencuri, atau tidak, obat tersebut tergantung pada apakah dia percaya bahwa teman-temannya akan berfikir sama dengan dirinya. Tingkat ini terdiri dari 2 (dua) tahap:

Tahap 1. *Norma interpersonal* (sekitar usia 13 tahun) adalah tahap ketiga dari teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tahap ini individu

menganggap rasa percaya, rasa sayang, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar untuk melakukan penilaian moral. Anak-anak dan remaja pada tahap ini seringkali mengambil standar moral orang tua mereka, hal ini dilakukan karena mereka ingin orang tua mereka menganggap mereka sebagai anak yang baik.

Tahap 2. Moralitas system sosial (sekitar 16 tahun) adalah tahap keempat dari teori perkembangan Kohlberg. Pada tahap ini penilaian moral didasarkan pada pemahaman terhadap aturan, hukum, keadilan, dan tugas sosial. Sebagai contoh, remaja dapat mengatakan bahwa supaya suatu komunitas dapat bekerja secara efektif, maka komunitas tersebut perlu dilindungi oleh hukum yang ditaati seluruh anggota komunitas.

c. *Tingkat Post-Konvensional*

Penalaran *Post-Konvensional* adalah tingkatan tertinggi dalam teori perkembangan moral Kohlberg. Pada tingkatan ini seseorang lebih memperhatikan komitmen pada prinsip yang lebih tinggi dari perilaku yang dituntut oleh aturan sosial. Dengan kata lain seseorang menentukan perilakunya tidak atas dasar pamrih tetapi lebih pada prinsip moral internal individu. Sebagai contoh para pahlawan kemerdekaan yang disiksa dipenjara karena pembangkangan terhadap penjajah, tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk memerdekakan negara. Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk mengartikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang memiliki keabsahan serta dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegangan pada prinsip moral yang universal, yang tidak terkait dengan aturan-aturan setempat atau seluruh masyarakat.

1.6.1 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²³ Penelitian ini meliputi penelitian mengenai keabsahan dari rekayasa hasil RUPS yang menjadi bukti dalam akta Minuta

²³ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2000), hlm.24

Notaris dan Pertanggungjawaban Notaris Atas Ketidakabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu hasil penelitian, buku-buku, internet dan makalah yang terkait dengan keabsahan dari rekayasa hasil RUPS yang menjadi bukti dalam akta Minuta Notaris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini

Adapun sumber data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan ini yang digunakan adalah :
 - 1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini yang digunakan adalah buku-buku, karya tulis ilmiah hukum yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, dan artikel-artikel yang membahas mengenai keabsahan dari rekayasa hasil RUPS yang menjadi bukti dalam akta Minuta Notaris.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus-kamus, dan internet.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan

hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, disistematisasi kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai buku yang relevan yang terkait dengan Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Menjadi Bukti Dalam Akta Minuta Notaris.

1.7 Metode Penelitian

Secara sistematis penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun susunan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul tentang Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyimpangan Akta Pernyataan Keputusan Rapat: Analisis Terhadap Rekayasa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. yang dituangkan dalam rumusan masalah. Terdapat juga tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan lebih khusus mengenai notaris dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat

BAB III KEABSAHAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG MENJADI BUKTI DALAM AKTA MINUTA NOTARIS

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan pertama yang diajukan dalam bab pertama. Dan akan dikaji berdasarkan data

penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PENYIMPANGAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT YANG DIBUAT BERDASARKAN BUKTI YANG DIREKAYASA

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan kedua yang diajukan dalam bab pertama. Dan akan dikaji berdasarkan data penelitian dengan menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam bab pertama, dan saran yang penulis usulkan terhadap keseluruhan penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya.